

## KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 84 TAHUN 1996

#### **TENTANG**

# PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA PERTEMUAN INFORMAL PARA KEPALA PEMERINTAHAN ASEAN

### PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: a. bahwa pada Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN ke-5 tanggal 13 - 15

Desember 1995, di Bangkok, Thailand, Indonesia telah ditetapkan sebagai penyelenggara Pertemuan Informal Para Kepala Pemerintahan ASEAN pada tahun 1996;

b. bahwa sehubungan dengan itu, perlu dibentuk Panitia Penyelenggara Pertemuan Informal Para Kepala Pemerintahan ASEAN yang bertugas mengadakan persiapan dan penyelenggaraannya.

Mengingat : Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

### **MEMUTUSKAN**:

Menetapkan:

PERTAMA: Membentuk Panitia Penyelenggara Pertemuan Informal Para Kepala Pemerintahan ASEAN, selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Panitia.

KEDUA : a. Panitia bertugas mengadakan persiapan dan penyelenggaraan Pertemuan Informal Para Kepala Pemerintahan ASEAN dengan sebaik-baiknya, sehingga dapat berjalan dengan aman, lancar dan tertib;



- 2 -

b. Penyelenggaraan Pertemuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a

akan diselenggarakan pada bulan Desember 1996, di Jakarta.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia berfungsi:

a. Melakukan kerjasama dan koordinasi dengan berbagai Departemen,

Lembaga Pemerintah Non Departemen, Instansi Pemerintah lainnya,

serta pihak lain yang dianggap perlu;

b. Menerbitkan pedoman, petunjuk dan instruksi yang diperlukan sebagai

penjabaran pelaksanaan tugas Panitia, baik untuk persiapan maupun

pelaksanaan Pertemuan;

c. Menyusun dan menyiapkan rencana anggaran penyelenggaraan

Pertemuan;

d. Menunjuk staf dan pelaksana Panitia sesuai dengan kebutuhan, yang

berasal dari personil Departemen, Lembaga Pemerintah Non

Departemen, Instansi Pemerintah maupun pihak lainnya.

KEEMPAT : Susunan keanggotaan Panitia ialah sebagai berikut:

Ketua : Menteri Negara Sekretaris Negara;

Ketua Harian : Sekretaris Jenderal Departemen Luar Negeri;

KELIMA : Ketua Panitia menetapkan lebih lanjut susunan keanggotaan Panitia

lainnya.

KEENAM : Biaya yang diperlukan oleh Panitia dalam melaksanakannya tugasnya

dibebankan kepada Anggaran Belanja Sekretaris Negara.

KETUJUH :...



- 3 -

KETUJUH : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Oktober 1996 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO